

PENETAPAN PASANGAN CALON

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 07/HK.03-1 Kpt/5206/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa perlu untuk melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota: bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga), Sdri. Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. dan Sdr. Drs. Dahlan M. Noer, dengan perolehan suara sebanyak 130.963 (seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara dari total suara sah sebanyak 294.786 (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam) suara.

CATATAN

- : -Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2021.